

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian tersebut di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa perlindungan nasabah menurut UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dapat digolongkan pada :

1. Perlindungan nasabah pada perbankan konvensional yang telah dijelaskan pada bunyi pasal 34 UUPK tentang diperlukannya Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang antara lain mempunyai tugas untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen dan pasal 4 butir b tentang hak bagi konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang telah dijanjikan.
2. Karena hukum Islam tidak termasuk dalam hukum positif di Indonesia, sehingga tidak dapat digunakan. Hukum Perlindungan Nasabah pada perbankan syariah sendiri dijelaskan pada bunyi pasal 4 butir b sebagaimana disebutkan pada perlindungan nasabah perbankan konvensional, pasal 4 butir c tentang hak bagi nasabah atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta pasal 18 ayat (1) tentang larangan bagi pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku yang

tidak sesuai dengan butir dibawahnya, ayat (2) tentang larangan bagi pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang letak dan bentuknya tidak terlihat, tidak dapat dibaca dengan jelas serta sulit dimengerti dan ayat (3) bahwa klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis mengajukan beberapa saran untuk dijadikan bahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Badan perlindungan konsumen nasional yang mempunyai wewenang untuk mengadakan pengkajian dan penelitian terhadap peraturan dan perundang-undangan dalam melindungi nasabah, segera bekerja sama dengan Bank Indonesia yang berwenang terhadap masalah perbankan dengan segera membentuk Lembaga Penjamin Simpanan untuk mengantisipasi terjadinya bank failure sebagai solusi dalam mengatasi pengembalian dana nasabah. Karena hal ini sesuai pula dengan amanat dari penjelasan pasal 37 B UU tentang Perbankan. Terutama MUI sebagai ujung tombak dari perbankan syariah turut mendukung upaya di atas, karena dalam prakteknya perbankan syariah pun sangat memerlukan institusi tersebut.
2. Khusus bagi perbankan syariah, diperlukan adanya penyeragaman klausula baku sebagai langkah awal dalam menghadapi kesewenang-wenangan pihak bank dalam praktek, sehingga nasabah tidak dalam posisi yang tidak memiliki

nilai tawar. Karena bagaimanapun juga seorang pengusaha akan berusaha untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya dengan modal yang seminimal mungkin. Sebagai akibat dari paham kapitalis yang tumbuh subur di negeri kita yang tercinta. Dan hal ini yang dilarang oleh ajaran Islam sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.